

## Standar Pelayanan

### Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- c. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Izin Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat permohonan izin kepada Kepala DPM PTSP dan Naker yang diketik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon/ faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK.</li><li>2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab LPK.</li><li>3) Scan akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang.</li><li>4) Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah.</li><li>5) Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.</li><li>6) Scan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.</li><li>7) Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.</li><li>8) Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Struktur organisasi dan uraian tugas.</li><li>b) Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan.</li><li>c) Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.</li><li>d) Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan.</li><li>e) Kapasitas pelatihan per tahun.</li><li>f) Daftar sarana dan prasarana pelatihan</li></ol></li></ol>

		sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 5 (lima) hari kerja di Unit Teknis Terkait untuk Izin LPK swasta baru.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>